



P U T U S A N
Nomor 524/Pid.Sus/2019/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma;**
Tempat lahir : Tangerang;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/4 Juni 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Veteran Gang Rajawali No. 64 Kelurahan Babakan
Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Banten /
Jalan Kisamauan No. 230 Rt. 004 Rw, 001 Kelurahan
Babakan Kecamatan Tangerang Kota Tangerang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 05 Desember 2018 di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019 di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pertama), sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019 di Rutan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Kedua), sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019 di Rutan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019 di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019 di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019 di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang;

Halaman 1 dari 44 halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN. Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019 di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang;

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019 di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama **Medya Rischa, S.H., M.H., Fredi K. Simanungkalit, S.H., M.H., dan Endika Irhamna, S.H.** Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor "R. Patuan & Partners", beralamat di Jalan SME Tower Lantai 17 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 94 Pancoran Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/SK/PID-32/RWP/0319 tanggal 25 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 1 April 2019 Nomor: 1198/SK.Pengacara/205/PN. Tng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 524/Pid.Sus/2019/PN Tng tanggal 15 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 524/Pid.Sus/2019/PN Tng tanggal 18 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 524/Pid.Sus/2019/PN Tng tanggal 12 Juni 2019 tentang pergantian Anggota Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi (saksi a charge maupun a de charge), keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 25 Juni 2019 Nomor Reg: PDM- 89/O.6.16/Euh.2/03/2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, **menerima**, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 2 dari 44 halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN. Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma** berupa pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun**, dengan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 45 (empat puluh lima) butir tablet / 12,4731 gram.
 - 54 (lima puluh empat) butir tablet / 15,0050 gram.
 - 1 (satu) unit handpone Merk Iphone 7 Plus warna hitam dengan No. Simcard 081285693203.
 - 1 (satu) buah tas ransel Vans warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis Perkara Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN. Tng. tanggal 9 Juli 2019 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama;
 2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua;
 3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Ketiga;
 4. Menyatakan barang-barang yang berada dalam berkas perkara dinyatakan untuk dimusnahkan oleh Negara;
 5. Membebaskan biaya kepada Negara;
- Dan nota pembelaan dari Terdakwa yang dibacakan di persidangan tanggal 9 Juli 2019 yang pada pokoknya berisi curahan hati dan kronologi penitipan barang bukti berupa ekstasi dan selanjutnya Terdakwa memohon kepada Majelis dalam putusan nantinya dapat menghukum Terdakwa dengan pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, serta Terdakwa masih ingin melanjutkan kuliahnya dan merangkai masa depan yang cemerlang serta berkontribusi untuk Negara dengan kegiatan positif yang biasa Terdakwa kerjakan;

Halaman 3 dari 44 halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN. Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya:

1. Menerima tanggapan kami Penuntut Umum atas nota pembelaan dari Sdr. Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menolak dan mengesampingkan sebagian atau seluruhnya isi nota pembelaan yang diajukan oleh Sdr. Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Menghukum Terdakwa Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma sesuai dengan tuntutan pidana yang kami bacakan dan ajukan pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019;

Setelah mendengar pula Duplik/tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap replik Penuntut Umum, yang disampaikan secara tertulis tertanggal 30 Juli 2019 yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Membebaskan biaya kepada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

-----Bahwa Terdakwa **Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma** pada hari Senin, tanggal 12 November 2018 sekira pukul 10.00 WIB dan pukul 22.40 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November tahun 2018 bertempat di Jln. Veteran Gang Rajawali No. 64 Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Banten dan parkir di Sumarecon Mall Serpong Kota Tangerang Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman bertanya 5 (lima) gram;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, Sdr. RIZAL (DPO) datang ke rumah terdakwa RAYNALDI WIJAYA PUTRA Bin WIJAYA KUSUMA di Jln. Veteran Gang Rajawali No. 64 Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Banten kemudian berbicara kepada

Halaman 4 dari 44 halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN. Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa yang intinya menitipkan 1 (satu) plastik didalamnya berisi 56 butir narkotika jenis ekstasi lalu Terdakwa menerimanya dan menyimpannya di dalam lemari pakaiannya, dan keesokan harinya Terdakwa Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma membuka barang tersebut dan melihat memang benar 1 (satu) plastik tersebut didalamnya terdapat 56 (lima puluh enam) butir narkotika jenis ekstasi, kemudian ditaruh kembali oleh terdakwa ke dalam lemari pakaiannya.
2. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 23.00 WIB di Parkiran Sumarecon Serpong Tangerang, Terdakwa Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma di telepon dengan privat number oleh Sdr. RIZAL (DPO) yang intinya ingin bertemu dengan terdakwa dan pertemuan tersebut disepakati di parkiran Sumarecon Mall serpong Tangerang.
 3. Bahwa Terdakwa Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma berangkat dari rumah menuju parkiran Sumarecon Mall serpong Tangerang dan tiba pada sekitar pukul 22.55 WIB, dan setelah menunggu sekitar 5 (lima) menit kemudian Sdr. RIZAL (DPO) datang dan menemui terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya **Kusuma** akan menitipkan barang selanjutnya Terdakwa Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma menyuruh Sdr. RIZAL (DPO) untuk menaruh dibagasi mobil milik terdakwa, setelah menaruh barang titipan dibagasi mobil milik terdakwa kemudian Sdr. RIZAL (DPO) pergi meninggalkan terdakwa sambil mengatakan bahwa mengatakan besok siang barang titipan tersebut akan di ambil kembali oleh Sdr. RIZAL (DPO);
 4. Bahwa Selasa tanggal 13 Nopember 2018 sekira pukul 13.00 wib saksi SATRIO BIMANTORO dan saksi JULIUS FERNANDO selaku Anggota Polisi dari Polda Metro Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa didaerah Komplek Perumahan Serenade Kel. Pakulonan Kec. Kelapa Dua Tangerang Banten, marak terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkotika, selanjutnya saksi Satrio Bimantoro dan saksi Julius Fernando bersama tim mengarah ke lokasi berdasarkan informasi salah satu masyarakat tersebut, sesampainya di sana, saksi Satrio Bimantoro dan saksi Julius Fernando melihat seorang yang dicurigai yang sedang berhenti dan keluar dari mobil di depan Komplek Perumahan Serenade Kel. Pakulonan Kec. Kelapa Dua Tangerang Banten kemudian saksi Satrio Bimantoro dan saksi Julius Fernando melakukan penangkapan terhadap seseorang tersebut yang merupakan Terdakwa Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma dan melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) Tas Ransel warna hitam bertuliskan VANS yang dipegangnya oleh terdakwa yang

Halaman 5 dari 44 halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN. Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya disimpan di bagasi mobil terdakwa, dan setelah dibuka benar tas tersebut berisi:

➤ Kotak bertuliskan GRANOLA berisi:

- Plastik klip berisi 200 (dua ratus) butir narkotika jenis Ekstasi warna kuning symbol CK dengan berat brutto 60 (enam puluh) gram, (kode A-1);
- Plastik klip berisi 702 (tujuh ratus nol dua) butir narkotika jenis Ekstasi warna kuning symbol CK dengan berat brutto 200 (dua ratus) gram (kode A-2).
- Plastik klip berisi 693 (enam Sembilan tiga) butir narkotika jenis Ekstasi warna kuning symbol CK dengan berat brutto 193 (seratus sembilan puluh tiga) gram. (kode A-3).
- Plastik klip berisi 607(enam nol tujuh) butir narkotika jenis Ekstasi warna kuning symbol CK dengan berat brutto 172 (seratus tujuh puluh dua) gram. (kode A-4).
- Plastik klip berisi 1798 (seribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan) butir narkotika jenis Ekstasi warna kuning symbol CK dengan berat brutto 529 (lima ratus dua pulu Sembilan) gram.(kode A-5).

□ Bahwa selanjutnya Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma menanyakan kepada terdakwa barang bukti tersebut milik siapa, selanjutnya Terdakwa Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma menjelaskan bahwa barang bukti yang disita tersebut milik saudara RIZAL (DPO) yang dititip pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 23.00 WIB di Parkiran Sumarecon Serpong Tangerang, lalu saksi Satrio Bimantoro dan saksi Julius Fernando menanyakan kepada terdakwa apakah ada narkotika lain yang disimpan oleh terdakwa dan terdakwa menjawab ada disimpan di rumahnya di Jln. Veteran Gang Rajawali No. 64 Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Banten, kemudian saksi Satrio Bimantoro dan saksi Julius Fernando beserta Terdakwa pergi menuju rumah terdakwa dan di dalam lemari pakaian terdakwa diketemukan barang bukti berupa;

➤ 1 (satu) plastic klip berisi 56 (lima puluh enam) butir narkotik jenis Ekstasi warna kuning symbol CK dengan berat brutto 16 (enam belas) gram.

□ Bahwa setelah itu oleh saksi Satrio Bimantoro dan saksi Julius Fernando, Terdakwa Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma beserta barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 44 halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN. Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menerima narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.6291/NNF/2018, yang ditandatangani oleh pemeriksa Eva Dewi, S.Si, Yuswardi, S.Si.Apt, Prima Hajatri, S.Si., M. Farm, tanggal 27 November 2018.

Barang bukti:

Barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto) setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus klip berisi 5 (lima) bungkus plastic klip (kode A-1 s.d A-5) masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo “CK” dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 13,8590 gram, diberi nomor barang bukti 3617/2018/NF.
2. 1 (satu) bungkus plastic klip (kode B-1) berisikan 56 (lima puluh enam) butir tablet warna kuning logo “CK” dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 15,5011 gram, diberi nomor barang bukti 3618/2018/NF

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma dengan pemeriksaan sebagai berikut :

Prosedur Pemeriksaan

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3617/2018/NF dan 3618/2018/NF	IK.NNF.05	IK.NNF.06

Hasil Pemeriksaan

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3617/2018/NF dan 3618/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip MDMA

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3617/2018/NF dan 3618/2018/NF, berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA**

Halaman 7 dari 44 halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN. Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan:

MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Barang Bukti setelah diperiksa :

No	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat
1.	3617/2018/NF	45 (empat puluh lima) butir tablet / 12,4731 gram
2.	3618/2018/NF	54 (lima puluh empat) butir tablet / 15,0050 gram

Barang bukti tersebut diatas dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.

-----Perbuatan Terdakwa RAYNALDI WIJAYA PUTRA Bin WIJAYA KUSUMA diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

-----Bahwa Terdakwa **Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma** pada hari Selasa Tanggal 13 November 2018 sekira pukul 15.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November tahun 2018 bertempat di depan Komplek Perumahan Serenade Kel. Pakulonon Kec. Kelapa Dua Tangerang Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

5. Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, Sdr.RIZAL (DPO) datang ke rumah Terdakwa **Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma** di Jln. Veteran Gang Rajawali No. 64 Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Banten kemudian berbicara kepada terdakwa yang intinya menitipkan 1 (satu) plastik didalamnya berisi 56 butir narkotika jenis ekstasi lalu terdakwa menerimanya dan menyimpannya di dalam

Halaman 8 dari 44 halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN. Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari pakaiannya, dan keesokan harinya Terdakwa **Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma** membuka barang tersebut dan melihat memang benar 1 (satu) plastik tersebut didalamnya terdapat 56 (lima puluh enam) butir narkoba jenis ekstasi, kemudian ditaruh kembali oleh terdakwa ke dalam lemari pakaiannya;

6. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 23.00 WIB di Parkiran Sumarecon Serpong Tangerang, Terdakwa **Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma** di telepon dengan privat number oleh Sdr. RIZAL (DPO) yang intinya ingin bertemu dengan terdakwa dan pertemuan tersebut disepakati di parkiran Sumarecon Mall Serpong Tangerang;
7. Bahwa Terdakwa **Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma** berangkat dari rumah menuju parkiran Sumarecon Mall serpong Tangerang dan tiba pada sekitar pukul 22.55 WIB, dan setelah menunggu sekitar 5 (lima) menit kemudian Sdr. RIZAL (DPO) datang dan menemui terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa **Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma** akan menitipkan barang selanjutnya Terdakwa **Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma** menyuruh Sdr. RIZAL (DPO) untuk menaruh dibagasi mobil milik terdakwa, setelah menaruh barang titipan dibagasi mobil milik terdakwa kemudian Sdr. RIZAL (DPO) pergi meninggalkan terdakwa sambil mengatakan bahwa mengatakan besok siang barang titipan tersebut akan di ambil kembali oleh Sdr. RIZAL (DPO);
8. Bahwa Selasa tanggal 13 Nopember 2018 sekira pukul 13.00 wib saksi SATRIO BIMANTORO dan saksi JULIUS FERNANDO selaku Anggota Polisi dari Polda Metro Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Komplek Perumahan Serenade Kel. Pakulonan Kec. Kelapa Dua Tangerang Banten, marak terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkoba, selanjutnya saksi SATRIO BIMANTORO dan saksi JULIUS FERNANDO bersama tim mengarah ke lokasi berdasarkan informasi salah satu masyarakat tersebut, sesampainya di sana, saksi SATRIO BIMANTORO dan saksi JULIUS FERNANDO melihat seorang yang dicurigai yang sedang berhenti dan keluar dari mobil di depan Komplek Perumahan Serenade Kel. Pakulonan Kec. Kelapa Dua Tangerang Banten kemudian saksi SATRIO BIMANTORO dan saksi JULIUS FERNANDO melakukan penangkapan terhadap seseorang tersebut yang merupakan Terdakwa **Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma** dan melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) Tas Ransel warna hitam bertuliskan VANS yang dipegangnya oleh terdakwa yang sebelumnya disimpan di bagasi mobil terdakwa, dan setelah dibuka benar tas tersebut berisi:

Halaman 9 dari 44 halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN. Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Kotak bertuliskan GRANOLA berisi:

- Plastik klip berisi 200 (dua ratus) butir narkotika jenis Ekstasi warna kuning symbol CK dengan berat brutto 60 (enam puluh) gram, (kode A- 1).
- Plastik klip berisi 702 (tujuh ratus nol dua) butir narkotika jenis Ekstasi warna kuning symbol CK dengan berat brutto 200 (dua ratus) gram, (kode A- 2).
- Plastik klip berisi 693 (enam Sembilan tiga) butir narkotika jenis Ekstasi warna kuning symbol CK dengan berat brutto 193 (seratus sembilan puluh tiga) gram, (kode A- 3).
- Plastik klip berisi 607 (enam nol tujuh) butir narkotika jenis Ekstasi warna kuning symbol CK dengan berat brutto 172 (seratus tujuh puluh dua) gram, (kode A- 4).
- Plastik klip berisi 1798 (seribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) butir narkotika jenis Ekstasi warna kuning symbol CK dengan berat brutto 529 (lima ratus dua pulu Sembilan) gram, (kode A-5).

□ Bahwa selanjutnya **Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma** menanyakan kepada terdakwa barang bukti tersebut milik siapa, selanjutnya Terdakwa **Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma** menjelaskan bahwa barang bukti yang disita tersebut milik saudara RIZAL (DPO) yang dititip pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 23.00 WIB di Parkiran Sumarecon Serpong Tangerang, lalu saksi SATRIO BIMANTORO dan saksi JULIUS FERNANDO menanyakan kepada terdakwa apakah ada narkotika lain yang disimpan oleh terdakwa dan terdakwa menjawab ada disimpan di rumahnya di Jln. Veteran Gang Rajawali No.64 Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Banten, kemudian saksi SATRIO BIMANTORO dan saksi JULIUS FERNANDO beserta terdakwa pergi menuju rumah terdakwa dan di dalam lemari pakaian terdakwa diketemukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) plastic klip berisi 56 (lima puluh enam) butir narkotika jenis Ekstasi warna kuning symbol CK dengan berat brutto 16 (enam belas) gram.

□ Bahwa setelah itu oleh saksi SATRIO BIMANTORO dan saksi JULIUS FERNANDO, Terdakwa **Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma** beserta barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

□ Bahwa Terdakwa **Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma** tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis ekstasi;

Halaman 10 dari 44 halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN. Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.6291/NNF/2018, yang ditandatangani oleh pemeriksa EVA DEWI,S.Si, YUSWARDI, S.Si.Apt, PRIMA HAJATRI, S.Si., M. Farm ,tanggal 27 November 2018.

Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto) setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus klip berisi 5 (lima) bungkus plastic klip (**kode A-1 s.d A-5**) masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo “CK” dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 13,8590 gram, diberi nomor barang bukti 3617/2018/NF;
2. 1 (satu) bungkus plastic klip (**kode B-1**) berisikan 56 (lima puluh enam) butir tablet warna kuning logo “CK” dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 15,5011 gram, diberi nomor barang bukti 3618/2018/NF;

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa **Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma** dengan pemeriksaan sebagai berikut:

Prosedur Pemeriksaan

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3617/2018/NF dan 3618/2018/NF	IK.NNF.05	IK.NNF.06

Hasil Pemeriksaan

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3617/2018/NF dan 3618/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip MDMA

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3617/2018/NF dan 3618/2018/NF, berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA;

Keterangan:

Halaman 11 dari 44 halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN. Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa Barang Bukti:

Barang Bukti setelah diperiksa:

No	Nomor barang bukti	Jumlah/Berat
1.	3617/2018/NF	45 (empat puluh lima) butir tablet / 12,4731 gram
2.	3618/2018/NF	54 (lima puluh empat) butir tablet / 15,0050 gram

Barang bukti tersebut diatas dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.

-----Perbuatan Terdakwa **Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma** diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga:

-----Bahwa Terdakwa **Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma** pada hari Selasa Tanggal 13 November 2018 sekira pukul 15.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November tahun 2018 bertempat di depan Komplek Perumahan Serenade Kel. Pakulonan Kec. Kelapa Dua Tangerang Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, Sdr.RIZAL (DPO) datang ke rumah Terdakwa Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma di Jln. Veteran Gang Rajawali No.64 Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Banten kemudian berbicara kepada terdakwa yang intinya menitipkan 1 (satu) plastik didalamnya berisi 56 butir

Halaman 12 dari 44 halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN. Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ekstasi lalu terdakwa menerimanya dan menyimpannya di dalam lemari pakaiannya, dan keesokan harinya Terdakwa **Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma** membuka barang tersebut dan melihat memang benar 1 (satu) plastik tersebut didalamnya terdapat 56 (lima puluh enam) butir narkotika jenis ekstasi, kemudian ditaruh kembali oleh terdakwa ke dalam lemari pakaiannya;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 23.00 WIB di Parkiran Sumarecon Serpong Tangerang, Terdakwa Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma ditelepon dengan privat number oleh Sdr. RIZAL (DPO) yang intinya ingin bertemu dengan Terdakwa dan pertemuan tersebut disepakati di parkiran Sumarecon Mall serpong Tangerang.
- Bahwa Terdakwa Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma berangkat dari rumah menuju parkiran Sumarecon Mall serpong Tangerang dan tiba pada sekitar pukul 22.55 WIB, dan setelah menunggu sekitar 5 (lima) menit kemudian Sdr. RIZAL (DPO) datang dan menemui terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma akan menitipkan barang selanjutnya Terdakwa Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma menyuruh Sdr. RIZAL (DPO) untuk menaruh dibagasi mobil milik terdakwa, setelah menaruh barang titipan dibagasi mobil milik terdakwa kemudian Sdr. RIZAL (DPO) pergi meninggalkan terdakwa sambil mengatakan bahwa mengatakan besok siang barang titipan tersebut akan di ambil kembali oleh Sdr. RIZAL (DPO);
- Bahwa Selasa tanggal 13 Nopember 2018 sekira pukul 13.00 wib saksi Satrio Bimantoro dan saksi Julius Fernando selaku Anggota Polisi dari Polda Metro Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Komplek Perumahan Serenade Kel. Pakulonan Kec. Kelapa Dua Tangerang Banten, marak terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkotika, selanjutnya saksi Satrio Bimantoro dan saksi Julius Fernando bersama tim mengarah ke lokasi berdasarkan informasi salah satu masyarakat tersebut, sesampainya di sana, saksi Satrio Bimantoro dan saksi Julius Fernando melihat seorang yang dicurigai yang sedang berhenti dan keluar dari mobil di depan Komplek Perumahan Serenade Kel. Pakulonan Kec. Kelapa Dua Tangerang Banten kemudian saksi Satrio Bimantoro dan saksi Julius Fernando melakukan penangkapan terhadap seseorang tersebut yang merupakan Terdakwa Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma dan melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) Tas Ransel warna hitam bertuliskan VANS yang dipegangnya oleh terdakwa yang sebelumnya disimpan di bagasi mobil terdakwa, dan setelah dibuka benar tas tersebut berisi :
 - Kotak bertuliskan GRANOLA berisi :

Halaman 13 dari 44 halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN. Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plastik klip berisi 200 (dua ratus) butir narkotika jenis Ekstasi warna kuning symbol CK dengan berat brutto 60 (enam puluh) gram. (kode A- 1);
- Plastik klip berisi 702 (tujuh ratus nol dua) butir narkotika jenis Ekstasi warna kuning symbol CK dengan berat brutto 200 (dua ratus) gram. (kode A- 2);
- Plastik klip berisi 693 (enam Sembilan tiga) butir narkotika jenis Ekstasi warna kuning symbol CK dengan berat brutto 193 (seratus sembilan puluh tiga) gram. (kode A- 3);
- Plastik klip berisi 607(enam nol tujuh) butir narkotika jenis Ekstasi warna kuning symbol CK dengan berat brutto 172 (seratus tujuh puluh dua) gram. (kode A- 4);
- Plastik klip berisi 1798 (seribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan) butir narkotika jenis Ekstasi warna kuning symbol CK dengan berat brutto 529 (lima ratus dua pulu Sembilan) gram.(kode A- 5).

□ Bahwa selanjutnya Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma menanyakan kepada terdakwa barang bukti tersebut milik siapa, selanjutnya Terdakwa Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma menjelaskan bahwa barang bukti yang disita tersebut milik saudara RIZAL (DPO) yang dititip pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 23.00 WIB di Parkiran Sumarecon Serpong Tangerang, lalu saksi Satrio Bimantoro dan saksi Julius Fernando menanyakan kepada terdakwa apakah ada narkotika lain yang disimpan oleh terdakwa dan terdakwa menjawab ada disimpan di rumahnya di Jln. Veteran Gang Rajawali No.64 Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Banten, kemudian saksi Satrio Bimantoro dan saksi Julius Fernando beserta terdakwa pergi menuju rumah terdakwa dan di dalam lemari pakaian terdakwa diketemukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) plastic klip berisi 56 (lima puluh enam) butir narkotik jenis Ekstasi warna kuning symbol CK dengan berat brutto 16 (enam belas) gram.

- Bahwa setelah itu oleh saksi Satrio Bimantoro dan saksi Julius Fernando, Terdakwa Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma beserta barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas hal tersebut Terdakwa Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma tidak melaporkan kepada pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.6291/NNF/2018, yang

Halaman 14 dari 44 halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN. Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pemeriksa EVA DEWI,S.Si, YUSWARDI, S.Si.Apt, PRIMA HAJATRI, S.Si., M. Farm, tanggal 27 November 2018.

Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto) setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus klip berisi 5 (lima) bungkus plastic klip (kode A-1 s.d A-5) masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo "CK" dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 13,8590 gram, diberi nomor barang bukti 3617/2018/NF.
2. 1 (satu) bungkus plastic klip (kode B-1) berisikan 56 (lima puluh enam) butir tablet warna kuning logo "CK" dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 15,5011 gram, diberi nomor barang bukti 3618/2018/NF;

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma dengan pemeriksaan sebagai berikut:

Prosedur Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3617/2018/NF dan 3618/2018/NF	IK.NNF.05	IK.NNF.06

Hasil Pemeriksaan

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3617/2018/NF dan 3618/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip MDMA

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 3617/2018/NF dan 3618/2018/NF, berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA**

Keterangan :

MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 lampira Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa Barang Bukti:

No	Nomor barang bukti	Jumlah/Berat
1.	3617/2018/NF	45 (empat puluh lima) butir tablet / 12,4731 gram
2.	3618/2018/NF	54 (lima puluh empat) butir tablet / 15,0050 gram

Halaman 15 dari 44 halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN. Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti setelah diperiksa:

Barang bukti tersebut diatas dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel;

-----Perbuatan Terdakwa Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma diatur dan diancam pidana Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan selanjutnya baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya juga menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang dengan di bawah sumpah di persidangan masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Satrio Bimantoro Bin Waryono:**

- ☐ Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Metro Jaya;
- ☐ Bahwa saksi mengerti dihadapkan menjadi saksi dalam perkara ini karena tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- ☐ Bahwa saksi bersama rekan saksi yakni Bripda Julius Fernando pada hari Selasa, tanggal 13 Nopember 2018 sekira pukul 15.50 WIB bertempat di depan rumah Komplek Serenade Lake Blok C-5 No. 09 RT. 01/RW. 021 Kel. Pakulon Barat Kec. Kelapa Dua Tangerang Banten. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Raynaldy Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma;
- ☐ Bahwa kronologis saksi bersama Bripda Julius Fernando melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut:
 - Pada hari Selasa, tanggal 13 Nopember 2018 sekira pukul 13.00 wib saksi bersama Bripda Julius Fernando mendapat informasi dari salah satu masyarakat yang bisa dipercaya yang menerangkan bahwa di daerah Komplek Perumahan Serenade Kel. Pakulonan Kec. Kelapa Dua Tangerang Banten marak terjadi penyalah gunaan dan peredaran narkotika;

Halaman 16 dari 44 halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN. Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi bersama Bripda Julius Fernando bersama 1 Team dibawah Pimpinan Kopol Rosana Albertina Labobar, S.IK mengarah ke lokasi berdasarkan informasi salah satu masyarakat tersebut. Sesampai di Perumahan Komplek Perumahan Serenade Kel. Pakulonan Kec. Kelapa Dua Tangerang Banten, saksi dan Bripda Julius Fernando melihat seorang yang mereka curigai yang berhenti dan keluar dari mobil di Komplek Perumahan Serenade Kel. Pakulonan Kec. Kelapa Dua Tangerang Banten yaitu Terdakwa, kemudian saksi melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap tas yang dipegangnya yang sebelumnya disimpan di bagasi mobil Terdakwa setelah dibuka oleh saksi dan ternyata berisi Narkotika jenis Ecstasy, selanjutnya dilakukan penyitaan, berupa 1 (satu) Tas Ransel warna hitam bertuliskan VANS didalamnya berisi:

Kotak bertuliskan GRANOLA berisi :

- ✚ Plastik klip berisi 200 (dua ratus) butir narkotika jenis Ekstasi warna kuning symbol CK dengan berat brutto 60 (enam puluh) gram. (kode A- 1).
- ✚ Plastik klip berisi 702 (tujuh ratus dua) butir narkotika jenis Ekstasi warna kuning symbol CK dengan berat brutto 200 (dua ratus) gram, (kode A- 2);
- ✚ Plastik klip berisi 693 (enam ratus sembilan puluh tiga) butir narkotika jenis Ekstasi warna kuning symbol CK dengan berat brutto 193 (seratus sembilan puluh tiga) gram, (kode A- 3);
- ✚ Plastik klip berisi 607(enam ratus tujuh) butir narkotika jenis Ekstasi warna kuning symbol CK dengan berat brutto 172 (seratus tujuh puluh dua) gram, (kode A- 4);
- ✚ Plastik klip berisi 1798 (seribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) butir narkotika jenis Ekstasi warna kuning symbol CK dengan berat brutto 529 (lima ratus dua puluh sembilan) gram, (kode A- 5);
- Kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa barang bukti tersebut milik siapa, selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti yang disita tersebut milik saudara RIZAL (DPO) yang dititip pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 23.00 WIB di Parkiran Sumarecon Serpong Tangerang;
- Kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa di Jl. Veteran Gang Rajawali No. 64 Rt. 05/Rw. 02 Kel. Babakan Kec. Tangerang Kota

Halaman 17 dari 44 halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN. Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang dan selanjutnya telah disita barang bukti yang disimpan di lemari pakaian milik Terdakwa berupa: 1 (satu) plastic klip berisi 56 (lima puluh enam) butir narkotik jenis Ekstasi warna kuning symbol CK dengan berat brutto 16 (enam belas) gram;

- Selanjutnya Terdakwa Raynaldy Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma menerangkan kepada saksi bahwa barang bukti Narkotika jenis Ecstasy tersebut barang milik saudara RIZAL (DPO) yang dititipkan pada hari Senin, tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Tindakan saksi bersama Bripda Julius Fernando selanjutnya membawa Terdakwa ke Kantor Dit. Resnarkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan melakukan pencarian terhadap saudara RIZAL (DPO);
- Bahwa saksi membenarkan bahwa foto atau gambar yang terlampir dalam berkas perkara yang diperlihatkan di persidangan di atas ialah Terdakwa dan barang bukti yang berhasil disita pada hari Selasa, tanggal 13 Nopember 2018 sekira pukul 15.50 WIB bertempat di depan Rumah Komplek Serenade Lake Blok C-5 No. 09 Rt. 001/Rw. 021 Kel. Pakulonan Barat, Kec. Kelapa Dua, Tangerang Banten dan Barang bukti narkotika jenis Ekstasi yang disita dari kamar rumah Terdakwa di Jl. Veteran Gang Rajawali No. 64 Rt. 05/Rw. 02 Kel. Babakan Kec. Tangerang Kota Tangerang;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan saksi tanpa ada paksaan, dan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar adanya dan tetap saksi pertahankan isinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Julius Fernando Anak dari Marolop Munte :

- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan menjadi saksi dalam perkara ini karena tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yakni saksi Bripda Satriyo Bimantoro pada hari Selasa, tanggal 13 Nopember 2018 sekira pukul 15.50 WIB bertempat di depan rumah Komplek Serenade Lake Blok C-5 No. 09 RT. 01/RW. 021 Kel.

Halaman 18 dari 44 halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN. Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakulon Barat Kec. Kelapa Dua Tangerang Banten. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Raynaldy Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma;

□ Bahwa kronologis saksi bersama saksi Bripda Satriyo Bimantoro melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut:

- Pada hari Selasa, tanggal 13 Nopember 2018 sekira pukul 13.00 wib saksi bersama saksi Bripda Satriyo Bimantoro mendapat informasi dari salah satu masyarakat yang bisa dipercaya yang menerangkan bahwa di daerah Komplek Perumahan Serenade Kel. Pakulonan Kec. Kelapa Dua Tangerang Banten marak terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkoba;
- Selanjutnya saksi dan saksi Bripda Satriyo Bimantoro bersama 1 Team dibawah Pimpinan Kompol Rosana Albertina Labobar, S.IK mengarah ke lokasi berdasarkan informasi salah satu masyarakat tersebut. Sesampai di Perumahan Komplek Perumahan Serenade Kel. Pakulonan Kec. Kelapa Dua Tangerang Banten, saksi dan saksi Bripda Satriyo Bimantoro melihat seorang yang mereka curigai yang berhenti dan keluar dari mobil di Komplek Perumahan Serenade Kel. Pakulonan Kec. Kelapa Dua Tangerang Banten yaitu Terdakwa, kemudian saksi melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap tas yang dipegangnya yang sebelumnya disimpan di bagasi mobil Terdakwa setelah dibuka oleh saksi dan ternyata berisi Narkoba jenis Ecstasy, selanjutnya dilakukan penyitaan, berupa 1 (satu) Tas Ransel warna hitam bertuliskan VANS didalamnya berisi:

Kotak bertuliskan GRANOLA berisi :

- ✚ Plastik klip berisi 200 (dua ratus) butir narkoba jenis Ekstasi warna kuning symbol CK dengan berat brutto 60 (enam puluh) gram, (kode A- 1);
- ✚ Plastik klip berisi 702 (tujuh ratus dua) butir narkoba jenis Ekstasi warna kuning symbol CK dengan berat brutto 200 (dua ratus) gram, (kode A- 2);
- ✚ Plastik klip berisi 693 (enam ratus sembilan puluh tiga) butir narkoba jenis Ekstasi warna kuning symbol CK dengan berat brutto 193 (seratus sembilan puluh tiga) gram, (kode A- 3);
- ✚ Plastik klip berisi 607(enam ratus tujuh) butir narkoba jenis Ekstasi warna kuning symbol CK dengan berat brutto 172 (seratus tujuh puluh dua) gram, (kode A- 4);

Halaman 19 dari 44 halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN. Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ Plastik klip berisi 1798 (seribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) butir narkoba jenis Ekstasi warna kuning symbol CK dengan berat brutto 529 (lima ratus dua puluh sembilan) gram, (kode A- 5);
- Kemudian saksi Satriyo Bimantoro menanyakan kepada Terdakwa barang bukti tersebut milik siapa, selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti yang disita tersebut milik saudara RIZAL (DPO) yang dititip pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 23.00 WIB di Parkiran Sumarecon Serpong Tangerang;
- Kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa di Jl. Veteran Gang Rajawali No. 64 Rt. 05/Rw. 02 Kel. Babakan Kec. Tangerang Kota Tangerang dan selanjutnya telah disita barang bukti yang disimpan di lemari pakaian milik Terdakwa berupa: 1 (satu) plastic klip berisi 56 (lima puluh enam) butir narkotik jenis Ekstasi warna kuning symbol CK dengan berat brutto 16 (enam belas) gram;
- Selanjutnya Terdakwa menerangkan kepada saksi Satriyo Bimantoro bahwa barang bukti Narkoba jenis Ecstasy tersebut barang milik saudara RIZAL (DPO) yang dititipkan pada hari Senin, tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Tindakan saksi bersama saksi Satriyo Bimantoro selanjutnya membawa Terdakwa ke Kantor Dit. Resnarkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan melakukan pencarian terhadap saudara RIZAL (DPO);
- Bahwa saksi membenarkan bahwa foto atau gambar yang terlampir dalam berkas perkara yang diperlihatkan di persidangan di atas ialah Terdakwa dan barang bukti yang berhasil disita pada hari Selasa, tanggal 13 Nopember 2018 sekira pukul 15.50 WIB bertempat di depan Rumah Komplek Serenade Lake Blok C-5 No. 09 Rt. 001/Rw. 021 Kel. Pakulonan Barat, Kec. Kelapa Dua, Tangerang Banten dan Barang bukti narkoba jenis Ekstasi yang disita dari kamar rumah Terdakwa di Jl. Veteran Gang Rajawali No. 64 Rt. 05/Rw. 02 Kel. Babakan Kec. Tangerang Kota Tangerang;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan saksi tanpa ada paksaan, dan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar adanya dan tetap saksi pertahankan isinya;

Halaman 20 dari 44 halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN. Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) yang bernama **Fitriyanti BR Simamora**, yang dengan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah teman satu organisasi dengan Terdakwa;
- ☐ Bahwa saksi sudah sekitar 2 tahun kenal dengan Terdakwa yaitu sejak tahun 2018 pada ajang Pemilihan Duta Genre. Dan kesan saksi terhadap Terdakwa adalah bahwa Terdakwa adalah orang yang baik yang tidak pernah menyentuh rokok maupun minum minuman keras apalagi mengkonsumsi narkoba atau memiliki narkoba;
- ☐ Bahwa selain menjadi Duta Genre tahun 2018 Terdakwa juga pernah mengikuti Ajang Pemilihan Putra – Putri Bahari, Akang-None Tangerang, dan Abang-None DKI Jakarta;
- ☐ Bahwa kepanjangan GenRe adalah Generasi Berencana;
- ☐ Bahwa GenRe merupakan suatu program di bawah naungan BKKBN yang dikembangkan dalam rangka penyiapan dan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja;
- ☐ Bahwa Genre bertujuan untuk memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan Generasi Berencana;
- ☐ Bahwa dalam menjalankan tugas sebagai Duta GenRe saksi bersama dengan Terdakwa banyak melakukan kegiatan positif seperti melakukan sosialisasi kepada anak – anak yang berada di kolong jembatan yang sudah tidak mengenyam pendidikan lagi;
- ☐ Bahwa saksi seringkali menjadi teman curhat dari Terdakwa namun hanya sebatas masalah-masalah mengenai program yang sedang dijalankan sebagai duta GenRe;
- ☐ Bahwa dalam pemilihan duta GenRe melewati beberapa seleksi yakni seleksi akademik dan salah satunya seleksi kesehatan yang menyatakan bahwa Terdakwa bebas dari narkoba;
- ☐ Bahwa setahu saksi bahwa Terdakwa dijebak karena Terdakwa hanya dititipkan barang oleh temannya sementara Terdakwa tidak mengetahui apa isi dari barang tersebut;
- ☐ Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan Terdakwa juga tidak melakukan pelarian atas masalah yang dihadapi Terdakwa dengan memakai narkoba;

Halaman 21 dari 44 halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN. Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sedang ada masalah atau tidak dengan keluarganya karena Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahan keluarganya kepada saksi;
- ☐ Bahwa Saksi melakukan komunikasi terakhir dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2018;
- ☐ Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak pernah ada menawarkan ekstasi ke teman - teman saksi di organisasi;

Terhadap keterangan saksi yang meringankan tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Raynaldy Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Terdakwa Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Metro Jaya pada hari Selasa, tanggal 13 Nopember 2018 sekira pukul 15.50 WIB bertempat di depan Rumah Komplek Serenade Lake Blok C- 5 No. 09 Rt. 001/Rw. 021 Kel. Pakulonan Barat Kec. Kelapa Dua Tangerang Banten;
- ☐ Bahwa dalam penangkapan tersebut Petugas Kepolisian telah menyita barang bukti dari tangan kanan Terdakwa berupa 1 (satu) tas Ransel warna hitam bertuliskan VANS di dalamnya berisi:

Kotak bertuliskan GRANOLA berisi:

- ✚ Plastik klip berisi 200 (dua ratus) butir narkotika jenis Ekstasi warna kuning symbol CK dengan berat brutto 60 (enam puluh) gram, (kode A- 1);
- ✚ Plastik klip berisi 702 (tujuh ratus dua) butir narkotika jenis Ekstasi warna kuning symbol CK dengan berat brutto 200 (dua ratus) gram, (kode A- 2);
- ✚ Plastik klip berisi 693 (enam ratus sembilan puluh tiga) butir narkotika jenis Ekstasi warna kuning symbol CK dengan berat brutto 193 (seratus sembilan puluh tiga) gram, (kode A- 3);
- ✚ Plastik klip berisi 607 (enam ratus tujuh) butir narkotika jenis Ekstasi warna kuning symbol CK dengan berat brutto 172 (seratus tujuh puluh dua) gram, (kode A- 4);
- ✚ Plastik klip berisi 1.798 (seribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) butir narkotika jenis Ekstasi warna kuning symbol CK dengan berat brutto 529 (lima ratus dua puluh sembilan) gram.(kode A- 5);
- ☐ Bahwa menurut Terdakwa narkotika yang disita oleh Petugas Kepolisian tersebut merupakan barang titipan saudara RIZAL (DPO) yang dititipkan kepada

Halaman 22 dari 44 halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN. Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada hari Senin, tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 23.00 WIB di Parkiran Sumarecon Serpong Tangerang;

- Bahwa proses penitipan tersebut awalnya Terdakwa ditelepon dengan privat number oleh saudara RIZAL (DPO) yang intinya ingin bertemu dengan Terdakwa dan pertemuan tersebut dijanjikan di parkiran Sumarecon Mall Serpong Tangerang. Kemudian Terdakwa berangkat dari rumah menuju parkiran Sumarecon Mall Serpong Tangerang dan tiba pada sekitar pukul 22.55 WIB, setelah menunggu 5 menit saudara RIZAL (DPO) bertemu dengan Terdakwa kemudian saudara RIZAL (DPO) berbicara kepada Terdakwa yang intinya ingin menitipkan barang yang Terdakwa tidak mengetahui apa isinya. Dan selanjutnya Terdakwa menyuruh RIZAL (DPO) untuk menaruh di bagasi mobil milik Terdakwa. Setelah menaruh barang titipan di bagasi mobil Terdakwa kemudian saudara RIZAL (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa sambil mengatakan "besuk siang barang titipan tersebut akan diambil kembali oleh saudara RIZAL (DPO)";
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 13 Nopember 2018 sekira pukul 15.40 WIB ketika perjalanan dari rumah menuju ke perumahan Komplek Serenade Lake Blok C- 5 No. 09 Rt. 001/Rw. 021 Kel. Pakulonan Barat Kec. Kelapa Dua Tangerang Banten Terdakwa berhenti karena penasaran barang apa yang dititipkan saudara RIZAL (DPO), kemudian Terdakwa membuka bagasi mobil dan mengambil tas titipan saudara RIZAL (DPO), selanjutnya setelah tas sudah ditangan kemudian polisi berpakaian preman datang kemudian menangkap Terdakwa dan petugas polisi membuka tas tersebut dan ternyata berisi narkoba jenis Ekstasi yang jumlahnya tidak diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah menemukan barang bukti Ecstasy yang disita tersebut dari Terdakwa selanjutnya Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada barang titipan dari saudara RIZAL (DPO) dan Terdakwa menjawab "ada pak", Kemudian petugas Kepolisian menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Veteran Gg. Rajawali No. 64 Kel. Babakan Kec. Tangerang, Kota Tangerang dan sampai pada sekira pukul 16.20 WIB dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan menyita barang bukti dari dalam lemari berupa 1 (satu) plastik klip berisi 56 (lima puluh enam) butir narkoba jenis Ekstasi warna kuning symbol CK dengan berat brutto 16 (enam belas) gram;
- Bahwa Narkoba jenis Ecstasy sebanyak 56 butir tersebut dititipkan pada hari Senin, tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, dimana pada hari tanggal dan waktu tersebut saudara RIZAL (DPO) datang ke rumah Terdakwa kemudian berbicara yang intinya ingin menitipkan 1 (satu) plastik di dalamnya

Halaman 23 dari 44 halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN. Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 56 butir obat terlarang kemudian Terdakwa terima dan disimpan di dalam lemari pakaian, kemudian esok harinya Terdakwa membuka barang tersebut dan ternyata berisi Ecstasy, kemudian ditaruh kembali oleh Terdakwa dan menunggu untuk diambil saudara RIZAL (DPO) kembali;

- ☐ Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- ☐ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ☐ Plastik klip (kode A- 1 s/d. A- 5) dan plastic klip (kode B- 1) kesemuanya berisikan narkoba jenis ekstasi dengan jumlah keseluruhan 4.056 butir dengan berat brutto keseluruhan 1.170 gram, telah dimusnahkan oleh Penyidik sebanyak 3.950 butir atau berat brutto 1.138,61 gram, dan sisanya sebanyak 50 butir ekstasi (kode A- 1 s/d. A- 5) dengan berat brutto 15,39 gram dan sebanyak 56 butir ekstasi dengan berat brutto 16 gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium, sehingga tersisa:
 - ❖ 45 (empat puluh lima) butir tablet narkoba jenis ekstasi dengan kode A. 1 s/d A. 5 dengan berat netto 12,4731 (dua belas koma empat tujuh tiga satu) gram (sisa hasil laboratories);
 - ❖ 54 (lima puluh empat) butir tablet narkoba jenis ekstasi dengan kode B.1 dengan berat netto sebesar 15,0050 (lima belas koma nol nol lima nol) gram (sisa hasil laboratories);
- ☐ 1 (satu) buah HP merk Iphone warna hitam beserta simcard 081285693203.
- ☐ 1 (satu) buah tas ransel merk Vans warna hitam;

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah ditunjukkan di persidangan, dan saksi-saksi serta Terdakwa telah menerangkan bahwa mereka mengenali barang tersebut, yaitu merupakan barang hasil kejahatan dan alat yang digunakan untuk komunikasi oleh Terdakwa mengenai masalah pil Ecstasy yang mengandung narkoba golongan I jenis MDMA tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 6291/NNF/2018 tanggal 27 Desember 2018 yang ditanda tangani Eva Dewi, S.Si., Yuswardi,
Halaman 24 dari 44 halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN. Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si., Apt., M.M. dan Prima Hajatri, S.Si., M.M., masing-masing selaku Pemeriksa yang diketahui oleh Kepala Puslabfor Bareskrim Polri, yang isinya pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Tersangka Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) bungkus plastik klip (kode A- 1 s.d. A- 5) masing-masing berisikan 10 butir tablet warna kuning logo “CK” dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 13,890 gram diberi nomor barang bukti 3617/2018/NNF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B- 1) berisikan 56 (lima puluh enam) butir tablet warna kuning logo “CK” dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 15,5011 gram diberi nomor barang bukti 3618/2018/NNF;

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan barang bukti dengan nomor 3617/2018/NNF dan 3618/2018/NNF berupa tablet warna kuning tersebut adalah benar bahan aktif MDMA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 27 Februari 2019 terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.138,61 gram yang disita dari Tersangka Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma, masing-masing:
 - Plastik klip berisi 200 (dua ratus) butir narkotika jenis ekstasi warna kuning symbol “CK” dengan berat bruto 60 (enam puluh) gram (kode A- 1), telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium, sedangkan sisanya sebanyak 190 butir atau dengan berat bruto 56,93 gram dimusnahkan;
 - Plastik klip berisi 702 (tujuh ratus dua) butir narkotika jenis ekstasi warna kuning symbol “CK” dengan berat bruto 200 (dua ratus) gram (kode A- 2), telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium, sedangkan sisanya sebanyak 692 butir atau dengan berat bruto 196,87 gram dimusnahkan;
 - Plastik klip berisi 693 (enam ratus Sembilan puluh tiga) butir narkotika jenis ekstasi warna kuning symbol “CK” dengan berat bruto 193 (seratus sembilan puluh tiga) gram (kode A- 3), telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium, sedangkan sisanya sebanyak 683 butir atau dengan berat bruto 190,13 gram dimusnahkan;
 - Plastik klip berisi 607 (enam ratus tujuh) butir narkotika jenis ekstasi warna kuning symbol “CK” dengan berat bruto 172 (seratus tujuh puluh dua) gram

Halaman 25 dari 44 halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN. Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kode A- 4), telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium, sedangkan sisanya sebanyak 597 butir atau dengan berat bruto 168,83 gram dimusnahkan;

- Plastik klip berisi 1798 (seribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) butir narkotika jenis ekstasi warna kuning symbol “CK” dengan berat bruto 529 (lima ratus dua puluh sembilan) gram (kode A- 5), telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium, sedangkan sisanya sebanyak 1788 butir dengan berat bruto 525,85 gram dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, Sdr. RIZAL (DPO) datang ke rumah Terdakwa Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma di Jln. Veteran Gang Rajawali No. 64 Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Banten kemudian berbicara kepada Terdakwa yang intinya menitipkan 1 (satu) plastik didalamnya berisi 56 butir narkotika jenis ekstasi lalu Terdakwa menerimanya dan menyimpannya di dalam lemari pakaiannya, dan keesokan harinya Terdakwa Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma membuka barang tersebut dan melihat memang benar 1 (satu) plastik tersebut didalamnya terdapat 56 (lima puluh enam) butir narkotika jenis ekstasi, kemudian ditaruh kembali oleh Terdakwa ke dalam lemari pakaiannya;
2. Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 22.40 WIB bertempat di Parkiran Sumarecon Serpong Tangerang, Terdakwa ditelepon dengan privat number oleh Sdr. RIZAL (DPO) yang intinya ingin bertemu dengan Terdakwa dan pertemuan tersebut disepakati di parkiran Sumarecon Mall Serpong Tangerang. Lalu Terdakwa berangkat dari rumah menuju parkiran Sumarecon Mall Serpong Tangerang dan tiba pada sekitar pukul 22.55 WIB, dan setelah menunggu sekitar 5 (lima) menit kemudian Sdr. RIZAL (DPO) datang dan menemui Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa akan menitipkan barang selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. RIZAL (DPO) untuk menaruh di bagasi mobil milik Terdakwa, setelah menaruh barang titipan di

Halaman 26 dari 44 halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN. Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagasi mobil milik terdakwa kemudian Sdr. RIZAL (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa sambil mengatakan bahwa besok siang barang titipan tersebut akan diambil kembali oleh Sdr. RIZAL (DPO);

3. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Nopember 2018 sekira pukul 13.00 wib saksi Satrio Bimantoro dan saksi Julius Fernando selaku Anggota Kepolisian dari Polda Metro Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa didaerah Komplek Perumahan Serenade Kel. Pakulonan Kec. Kelapa Dua Tangerang Banten, marak terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkoba, selanjutnya saksi Satrio Bimantoro dan saksi Julius Fernando bersama tim mengarah ke lokasi berdasarkan informasi salah satu masyarakat tersebut, sesampainya di sana, saksi Satrio Bimantoro dan saksi Julius Fernando melihat seseorang yang dicurigai yang sedang berhenti dan keluar dari mobil di depan Komplek Perumahan Serenade Kel. Pakulonan Kec. Kelapa Dua Tangerang Banten kemudian saksi Satrio Bimantoro dan saksi Julius Fernando melakukan penangkapan terhadap seseorang tersebut yaitu Terdakwa **Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma** dan melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) Tas Ransel warna hitam bertuliskan VANS yang dipegangnya oleh Terdakwa yang sebelumnya disimpan di bagasi mobil Terdakwa, dan setelah dibuka benar tas tersebut berisi :

➤ Kotak bertuliskan GRANOLA berisi :

- Plastik klip berisi 200 (dua ratus) butir narkoba jenis Ekstasi warna kuning symbol CK dengan berat brutto 60 (enam puluh) gram. (kode A-1);
- Plastik klip berisi 702 (tujuh ratus dua) butir narkoba jenis Ekstasi warna kuning symbol CK dengan berat brutto 200 (dua ratus) gram. (kode A-2);
- Plastik klip berisi 693 (enam ratus Sembilan puluh tiga) butir narkoba jenis Ekstasi warna kuning symbol CK dengan berat brutto 193 (seratus sembilan puluh tiga) gram. (kode A-3);
- Plastik klip berisi 607 (enam ratus tujuh) butir narkoba jenis Ekstasi warna kuning symbol CK dengan berat brutto 172 (seratus tujuh puluh dua) gram. (kode A- 4).
- Plastik klip berisi 1798 (seribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) butir narkoba jenis Ekstasi warna kuning symbol CK dengan berat brutto 529 (lima ratus dua pulu Sembilan) gram.(kode A-5).

4. Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti yang disita tersebut milik saudara RIZAL (DPO) yang dititip pada hari Senin, tanggal 12 Nopember 2018

Halaman 27 dari 44 halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN. Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 23.00 WIB di Parkiran Sumarecon Serpong Tangerang, lalu ketika saksi Satrio Bimantoro dan Saksi Julius Fernando menanyakan kepada terdakwa apakah ada narkoba lain yang disimpannya, dan Terdakwa menjawab ada disimpan di rumahnya di Jln. Veteran Gang Rajawali No. 64 Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Banten, kemudian para saksi beserta Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa dan di dalam lemari pakaian Terdakwa diketemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastic klip berisi 56 (lima puluh enam) butir narkotik jenis Ekstasi warna kuning symbol CK dengan berat brutto 16 (enam belas) gram;

5. Bahwa total seluruh narkoba jenis ekstasi yang didapatkan dari Terdakwa sebanyak 4.056 (empat ribu lima puluh enam) butir dengan berat brutto keseluruhan adalah 1.170 (seribu seratus tujuh puluh) gram. Dan setelah itu oleh saksi Satrio Bimantoro dan saksi Julius Fernando, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
6. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menerima narkoba jenis ekstasi;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. 6291/NNF/2018, yang ditanda tangani oleh pemeriksa EVA DEWI, S.Si, YUSWARDI, S.Si.Apt, PRIMA HAJATRI, S.Si., M. Farm. tanggal 27 November 2018. Terhadap barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto) setelah dibuka didalamnya terdapat:
 1. 1 (satu) bungkus klip berisi 5 (lima) bungkus plastic klip (kode A-1 s.d A-5) masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo "CK" dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 13,8590 gram, diberi nomor barang bukti 3617/2018/NF.
 2. 1 (satu) bungkus plastic klip (kode B-1) berisikan 56 (lima puluh enam) butir tablet warna kuning logo "CK" dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 15,5011 gram, diberi nomor barang bukti 3618/2018/NF

dan disita dari Tersangka Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh Kesimpulan:

Halaman 28 dari 44 halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN. Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 3617/2018/NF dan 3618/2018/NF, berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA**;

Keterangan:

MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 lampira Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 27 Februari 2019 terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis ekstasi seberat 1.138,61 gram yang disita dari Tersangka Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma, masing-masing:
- Plastik klip berisi 200 (dua ratus) butir narkotika jenis ekstasi warna kuning symbol “CK” dengan berat bruto 60 (enam puluh) gram (kode A- 1), telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium, sedangkan sisanya sebanyak 190 butir atau dengan berat bruto 56,93 gram **dimusnahkan**;
 - Plastik klip berisi 702 (tujuh ratus dua) butir narkotika jenis ekstasi warna kuning symbol “CK” dengan berat bruto 200 (dua ratus) gram (kode A- 2), telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium, sedangkan sisanya sebanyak 692 butir atau dengan berat bruto 196,87 gram **dimusnahkan**;
 - Plastik klip berisi 693 (enam ratus Sembilan puluh tiga) butir narkotika jenis ekstasi warna kuning symbol “CK” dengan berat bruto 193 (seratus sembilan puluh tiga) gram (kode A- 3), telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium, sedangkan sisanya sebanyak 683 butir atau dengan berat bruto 190,13 gram **dimusnahkan**;
 - Plastik klip berisi 607 (enam ratus tujuh) butir narkotika jenis ekstasi warna kuning symbol “CK” dengan berat bruto 172 (seratus tujuh puluh dua) gram (kode A- 4), telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium, sedangkan sisanya sebanyak 597 butir atau dengan berat bruto 168,83 gram **dimusnahkan**;
 - Plastik klip berisi 1798 (seribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) butir narkotika jenis ekstasi warna kuning symbol “CK” dengan berat bruto 529 (lima ratus dua puluh sembilan) gram (kode A- 5), telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium, sedangkan sisanya sebanyak 1788 butir dengan berat bruto 525,85 gram **dimusnahkan**;

Halaman 29 dari 44 halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN. Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana disebutkan di atas dapat menjadikan Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu:

- Pertama : melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua : melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Ketiga : melanggar pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk alternatif maka menurut hukum Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dengan memperhatikan pula surat tuntutan dari Penuntut Umum maka Majelis berpendapat adalah tepat jika dalam menilai perbuatan Terdakwa akan dipertimbangkan dakwaan pertama Penuntut Umum yakni melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Halaman 30 dari 44 halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN. Tng.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini ialah tiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggung jawaban atas tiap akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma** sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak dibantah oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan secara obyektif selama persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap, dewasa, mampu berbuat dan mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sehat fisik dan psikisnya, sehingga sesuai pertimbangan di atas Terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terlepas apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yang akan dibahas dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah Majelis sebutkan satu persatu di atas, kemudian dihubungkan dengan unsur ini, maka telah terungkap suatu rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, Sdr. RIZAL (DPO) datang ke rumah Terdakwa Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma di Jln. Veteran Gang Rajawali No. 64 Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Banten kemudian berbicara kepada Terdakwa yang intinya menitipkan 1 (satu) plastik didalamnya berisi 56 butir

Halaman 31 dari 44 halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN. Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ekstasi lalu Terdakwa menerimanya dan menyimpannya di dalam lemari pakaiannya, dan keesokan harinya Terdakwa Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma membuka barang tersebut dan melihat memang benar 1 (satu) plastik tersebut didalamnya terdapat 56 (lima puluh enam) butir narkotika jenis ekstasi, kemudian ditaruh kembali oleh Terdakwa ke dalam lemari pakaiannya;

- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 22.40 WIB bertempat di Parkiran Sumarecon Serpong Tangerang, Terdakwa ditelepon dengan privat number oleh Sdr. RIZAL (DPO) yang intinya ingin bertemu dengan Terdakwa dan pertemuan tersebut disepakati di parkiran Sumarecon Mall serpong Tangerang. Lalu Terdakwa berangkat dari rumah menuju parkiran Sumarecon Mall Serpong Tangerang dan tiba pada sekitar pukul 22.55 WIB, dan setelah menunggu sekitar 5 (lima) menit kemudian Sdr. RIZAL (DPO) datang dan menemui Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa akan menitipkan barang selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. RIZAL (DPO) untuk menaruh di bagasi mobil milik Terdakwa, setelah menaruh barang titipan di bagasi mobil milik terdakwa kemudian Sdr. RIZAL (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa sambil mengatakan bahwa besok siang barang titipan tersebut akan diambil kembali oleh Sdr. RIZAL (DPO);
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Nopember 2018 sekira pukul 13.00 wib saksi Satrio Bimantoro dan saksi Julius Fernando selaku Anggota Kepolisian dari Polda Metro Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa didaerah Komplek Perumahan Serenade Kel. Pakulonan Kec. Kelapa Dua Tangerang Banten, marak terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkotika, selanjutnya saksi Satrio Bimantoro dan saksi Julius Fernando bersama tim mengarah ke lokasi berdasarkan informasi salah satu masyarakat tersebut, sesampainya di sana, saksi Satrio Bimantoro dan saksi Julius Fernando melihat seseorang yang dicurigai yang sedang berhenti dan keluar dari mobil di depan Komplek Perumahan Serenade Kel. Pakulonan Kec. Kelapa Dua Tangerang Banten kemudian saksi Satrio Bimantoro dan saksi Julius Fernando melakukan penangkapan terhadap seseorang tersebut yaitu Terdakwa Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma dan melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) Tas Ransel warna hitam bertuliskan VANS yang dipegangnya oleh Terdakwa yang sebelumnya disimpan di bagasi mobil Terdakwa, dan setelah dibuka benar tas tersebut berisi :
 - Kotak bertuliskan GRANOLA berisi :

Halaman 32 dari 44 halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN. Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plastik klip berisi 200 (dua ratus) butir narkotika jenis Ekstasi warna kuning symbol CK dengan berat brutto 60 (enam puluh) gram, (kode A- 1);
- Plastik klip berisi 702 (tujuh ratus dua) butir narkotika jenis Ekstasi warna kuning symbol CK dengan berat brutto 200 (dua ratus) gram, (kode A- 2);
- Plastik klip berisi 693 (enam ratus sembilan puluh tiga) butir narkotika jenis Ekstasi warna kuning symbol CK dengan berat brutto 193 (seratus sembilan puluh tiga) gram, (kode A- 3);
- Plastik klip berisi 607 (enam ratus tujuh) butir narkotika jenis Ekstasi warna kuning symbol CK dengan berat brutto 172 (seratus tujuh puluh dua) gram, (kode A- 4).
- Plastik klip berisi 1798 (seribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) butir narkotika jenis Ekstasi warna kuning symbol CK dengan berat brutto 529 (lima ratus dua puluh sembilan) gram, (kode A- 5);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti yang disita tersebut milik saudara RIZAL (DPO) yang dititip pada hari Senin, tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 23.00 WIB di Parkiran Sumarecon Serpong Tangerang, lalu ketika saksi Satrio Bimantoro dan Saksi Julius Fernando menanyakan kepada Terdakwa apakah ada narkotika lain yang disimpannya, dan Terdakwa menjawab “ada” disimpan di rumahnya di Jln. Veteran Gang Rajawali No. 64 Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Banten, kemudian para saksi beserta Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa dan di dalam lemari pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi 56 (lima puluh enam) butir narkotik jenis Ekstasi warna kuning symbol CK dengan berat brutto 16 (enam belas) gram.
- Bahwa total seluruh narkotika jenis ekstasi yang didapatkan dari Terdakwa sebanyak 4.056 (empat ribu lima puluh enam) butir dengan berat brutto keseluruhan adalah 1.170 (seribu seratus tujuh puluh) gram. Dan setelah itu oleh saksi Satrio Bimantoro dan saksi Julius Fernando, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menerima narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. 6291/NNF/2018, yang ditanda tangani oleh pemeriksa EVA DEWI, S.Si, YUSWARDI, S.Si.Apt, PRIMA HAJATRI, S.Si., M. Farm. tanggal 27 November 2018. Terhadap barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap

Halaman 33 dari 44 halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN. Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan label barang bukti (lihat lampiran foto) setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus klip berisi 5 (lima) bungkus plastic klip (kode A-1 s.d A-5) masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo “CK” dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 13,8590 gram, diberi nomor barang bukti 3617/2018/NF.
2. 1 (satu) bungkus plastic klip (kode B-1) berisikan 56 (lima puluh enam) butir tablet warna kuning logo “CK” dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 15,5011 gram, diberi nomor barang bukti 3618/2018/NF

dan disita dari Tersangka Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 3617/2018/NF dan 3618/2018/NF, berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA**

Keterangan:

MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 lampira Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 27 Februari 2019 terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis ekstasi seberat 1.138,61 gram yang disita dari Tersangka Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma, masing-masing:
 - Plastik klip berisi 200 (dua ratus) butir narkotika jenis ekstasi warna kuning symbol “CK” dengan berat bruto 60 (enam puluh) gram (kode A- 1), telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium, sedangkan sisanya sebanyak 190 butir atau dengan berat bruto 56,93 gram **dimusnahkan**;
 - Plastik klip berisi 702 (tujuh ratus dua) butir narkotika jenis ekstasi warna kuning symbol “CK” dengan berat bruto 200 (dua ratus) gram (kode A- 2), telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium, sedangkan sisanya sebanyak 692 butir atau dengan berat bruto 196,87 gram **dimusnahkan**;
 - Plastik klip berisi 693 (enam ratus sembilan puluh tiga) butir narkotika jenis ekstasi warna kuning symbol “CK” dengan berat bruto 193 (seratus sembilan

Halaman 34 dari 44 halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN. Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga) gram (kode A- 3), telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium, sedangkan sisanya sebanyak 683 butir atau dengan berat bruto 190,13 gram **dimusnahkan**;

- Plastik klip berisi 607 (enam ratus tujuh) butir narkotika jenis ekstasi warna kuning symbol "CK" dengan berat bruto 172 (seratus tujuh puluh dua) gram (kode A- 4), telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium, sedangkan sisanya sebanyak 597 butir atau dengan berat bruto 168,83 gram dimusnahkan;
- Plastik klip berisi 1798 (seribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) butir narkotika jenis ekstasi warna kuning symbol "CK" dengan berat bruto 529 (lima ratus dua puluh sembilan) gram (kode A- 5), telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium, sedangkan sisanya sebanyak 1788 butir dengan berat bruto 525,85 gram **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut sudah dapat dikategorikan **menerima** Narkotika Golongan I dari RIZAL (DPO);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya telah mengemukakan bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang merupakan salah satu unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak terpenuhi/terbukti pada perbuatan Terdakwa dengan alasan bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa Terdakwa tidak ada menawarkan barang ekstasi kepada orang lain,
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual ekstasi kepada orang lain, tidak ada aliran dana hasil penjualan ekstasi ke rekening milik Terdakwa dan Terdakwa tidak ada menerima uang dari pemilik barang tersebut,
- Bahwa Terdakwa tidak ada membeli barang ekstasi dari Rizal;
- Bahwa 4000 butir dan 56 butir ekstasi tersebut bukan milik Terdakwa melainkan barang titipan dari Rizal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berperan sebagai perantara pada tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan tindakan tukar menukar barang yang dilarang dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan barang yang dilarang dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan argumentasi sebagai berikut:

Halaman 35 dari 44 halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN. Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa dengan adanya tanda "koma" dan kata "atau" dalam rumusan unsur kedua ini berarti unsur ini bersifat alternatif yang mengandung pengertian apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka dianggap Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;
- Bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum terlihat bahwa perbuatan Terdakwa yang dianggap terbukti dalam unsur ini adalah menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, hal tersebut terlihat dengan kata "menerima" dicetak dengan huruf yang ditebalkan;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya telah mengartikan kata menerima itu sebagai sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan atas penerima tersebut barang menjadi miliknya, sehingga dengan alasan tersebut karena ekstasi sebanyak 4000 butir dan 56 butir itu merupakan titipan dari Rizal (DPO) dan bukan milik Terdakwa maka menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada terbukti melakukan perbuatan menerima narkoba golongan I tersebut;
- Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata "menerima" itu ada bermacam-macam, dan salah satu diantaranya arti kata **menerima** itu adalah **menyambut, mengambil (menampung dan sebagainya) sesuatu yang dikirimkan dan sebagainya**, jadi dalam hal ini untuk perbuatan menerima tidak mesti penerima barang itu menjadi pemilik, contoh : menerima barang titipan jelas barang tersebut bukan menjadi miliknya penerima, tetapi perbuatan menerima tersebut telah terjadi atau telah selesai dengan diterimanya barang titipan tersebut,
- Bahwa apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian menerima sebagaimana diuraikan di atas, maka kendati 4000 butir dan 56 butir ekstasi tersebut dengan berat brutto keseluruhan adalah 1.170 (seribu seratus tujuh puluh) gram bukan milik Terdakwa karena merupakan titipan dari Rizal dan barang tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa pada saat ia ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Sat. Resnarkoba Polda Metro Jaya, maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai "menerima" narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan di atas cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk

Halaman 36 dari 44 halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN. Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “tanpa hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut SIMONS dalam bukunya LEER BOOK halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederechttelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 menegaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya penguasaannya harus dengan izin yang berwenang dalam hal ini dari Menteri Kesehatan R.I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Majelis sebutkan satu persatu di atas, telah ternyata:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polda Metro Jaya pada hari Selasa, tanggal 13 Nopember 2018 sekira pukul 15.40 WIB ketika perjalanan dari rumah menuju ke Perumahan Komplek Serenade Lake Blok C-5 No. 09 Rt. 001/Rw. 021 Kel. Pakulonan Barat Kec. Kelapa Dua Tangerang Banten karena diduga menerima titipan narkotika golongan I jenis ekstasi sebanyak 4000 butir dan 56 butir dari RIZAL (Belum tertangkap/DPO);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah mahasiswa dan sewaktu menerima titipan narkotika jenis ekstasi tersebut dan kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen atau surat lain yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya telah mengemukakan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa karena meskipun narkotika golongan I yang menjadi barang bukti didapatkan dari Terdakwa namun 4000 butir dan 56 butir ekstasi adalah merupakan barang titipan dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan argumentasi bahwa dari uraian fakta hukum tersebut maka Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, karena Terdakwa adalah bukan

Halaman 37 dari 44 halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN. Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter, bukan ahli, bukan pula pejabat/Badan Hukum (apotik atau Farmasi), dan lagi pula Terdakwa tidak mampu menunjukkan adanya izin dari yang berwenang atau Menteri Kesehatan R.I., dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan di atas cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur ketiga inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata semua unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti serta Terdakwalah yang melakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan karena terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHAP dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis melihat tidak ada hal-hal yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 yang telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti telah menentukan bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka Terdakwa juga dihukum untuk membayar pidana denda dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan hukuman penjara, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut dalam penjatuhan pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dimana Majelis Hakim boleh memilih dakwaan mana yang cocok dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan telah ternyata pula bahwa dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti serta cocok dengan fakta-fakta

Halaman 38 dari 44 halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN. Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang terungkap di persidangan, maka dakwaan Penuntut Umum selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan (pledoi)nya Penasihat Hukum disamping mengajukan pembelaan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur dakwaan pertama di atas yang telah dikesampingkan tersebut, Penasihat Hukum juga mengemukakan bahwa dakwaan alternatif kedua juga tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan dakwaan yang cocok diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan ketiga, serta adanya bentuk kecacatan materiil surat dakwaan dan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum; Dan hal yang sama juga dimohonkan oleh Terdakwa supaya kepadanya dihukum karena melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga melanggar pasal 131 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam pembelaannya, Kemudian Terdakwa juga juga mengemukakan bahwa Terdakwa masih ingin melanjutkan kuliahnya dan merangkai masa depan yang cemerlang serta berkontribusi untuk Negara dengan kegiatan positif yang biasa Terdakwa kerjakan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum dan Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat, dengan argumentasi sebagai berikut:

- Bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dimana Hakim boleh memilih dakwaan mana untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;
- Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis di atas bahwa dakwaan yang cocok untuk dipertimbangkan adalah dakwaan pertama yang telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti, sehingga dengan terbuktinya dakwaan pertama tersebut maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan, dengan demikian dalil pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan dakwaan kedua juga tidak terbukti dan menurut Penasihat Hukum dan Terdakwa bahwa dakwaan yang terbukti didakwakan kepada Terdakwa adalah dakwaan ketiga melanggar pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;
- Bahwa terhadap adanya kecacatan materiil surat dakwaan dan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu mengenai penyebutan waktu Terdakwa ditangkap oleh saksi Bripda Satrio Bimantoro dan saksi Julius Fernando yang dituliskan pada jam 13.00 Wib. sementara dalam berita acara Terdakwa telah ditangkap

Halaman 39 dari 44 halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN. Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada jam 15.50 Wib, setelah Majelis meneliti surat dakwaan dan surat tuntutan dimaksud maka yang dimaksud Jam 13.00 Wib tadi adalah saat saksi Satrio Bimantoro dan saksi Julius Fernando menerima informasi dari masyarakat berkenaan dengan maraknya penyalahgunaan narkoba di Perumahan Serenada Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Kelapa Dua, Tangerang, Banten, sedangkan jam 15.50 Wib adalah waktu saat adanya penangkapan terhadap Terdakwa dan seandainya memang betul ada maka menurut Majelis hal tersebut hanyalah kesalahan pengetikan (clerical error) yang tidak membatalkan surat dakwaan dan atau surat tuntutan, karena di dalam surat dakwaan pun jelas-jelas telah disebutkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menerima ekstasi pada hari Senin, tanggal 12 Nopember 2018 dan ditangkap pada tanggal 13 Nopember 2018 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember 2018, dengan demikian dalil pembelaan Penasihat Hukum tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

- Bahwa terhadap dalil pembelaan Terdakwa yang mengemukakan bahwa Terdakwa masih ingin melanjutkan kuliahnya dan merangkai masa depan yang cemerlang serta berkontribusi untuk Negara dengan kegiatan positif yang biasa Terdakwa kerjakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka pembelaan dari Penasihat Hukum dan Terdakwa sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana dan denda yang layak terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba dan obat-obat terlarang;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sekecil apapun Terdakwa pernah berjasa mengharumkan nama Kota Tangerang dengan keberhasilannya sebagai Duta GenRe;

Halaman 40 dari 44 halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN. Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan haruslah bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka Majelis akan menerapkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP yaitu akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah ditahan dan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

- Plastik klip (kode A- 1 s/d. A- 5) dan plastic klip (kode B- 1) kesemuanya berisikan narkoba jenis ekstasi dengan jumlah keseluruhan 4.056 butir dengan berat brutto keseluruhan 1.170 gram, telah dimusnahkan oleh Penyidik sebanyak 3.950 butir atau berat brutto 1.138,61 gram, dan sisanya sebanyak 50 butir ekstasi (kode A- 1 s/d. A- 5) dengan berat brutto 15,39 gram dan sebanyak 56 butir ekstasi dengan berat brutto 16 gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium, sehingga tersisa:
 - ❖ 45 (empat puluh lima) butir tablet narkoba jenis ekstasi dengan kode A. 1 s/d A. 5 dengan berat netto 12,4731 (dua belas koma empat tujuh tiga satu) gram (sisa hasil laboratories);
 - ❖ 54 (lima puluh empat) butir tablet narkoba jenis ekstasi dengan kode B.1 dengan berat netto sebesar 15,0050 (lima belas koma nol nol lima nol) gram (sisa hasil laboratories);
- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna hitam beserta simcard 081285693203.
- 1 (satu) buah tas ransel merk Vans warna hitam;

Karena terbukti merupakan hasil dan atau alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat akan ketentuan pasal pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009, pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **Raynaldi Wijaya Putra Bin Wijaya Kusuma** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman penjara untuk selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Plastik klip (kode A- 1 s/d. A- 5) dan plastic klip (kode B- 1) kesemuanya berisikan narkotika jenis ekstasi dengan jumlah keseluruhan 4.056 butir dengan berat brutto keseluruhan 1.170 gram, telah dimusnahkan oleh Penyidik sebanyak 3.950 butir atau berat brutto 1.138,61 gram, dan sisanya sebanyak 50 butir ekstasi (kode A- 1 s/d. A- 5) dengan berat brutto 15,39 gram dan sebanyak 56 butir ekstasi dengan berat brutto 16 gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium, sehingga tersisa:
 - ❖ 45 (empat puluh lima) butir tablet narkotika jenis ekstasi dengan kode A. 1 s/d A. 5 dengan berat netto 12,4731 (dua belas koma empat tujuh tiga satu) gram (sisa hasil laboratories);

Halaman 42 dari 44 halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN. Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

❖ 54 (lima puluh empat) butir tablet narkoba jenis ekstasi dengan kode B.1 dengan berat netto sebesar 15,0050 (lima belas koma nol nol lima nol) gram (sisa hasil laboratories);

- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna hitam beserta simcard 081285693203.
- 1 (satu) buah tas ransel merk Vans warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 oleh kami Didit Susilo Guntono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Halomoan Sianturi, S.H., M.H. dan Mahmuriadin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh Rizqi Isma Apriyani, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri Triade Margareth,S.H Penuntut Umum, serta Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halomoan Sianturi, S.H., M.H.

Didit Susilo Guntono,S.H., M.H.

Mahmuriadin, S.H..

Panitera Pengganti,

Rizqi Isma Apriyani, S.H.,M.H

Halaman 43 dari 44 halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN. Tng.